



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 94 TAHUN 2016

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Simeulue dan Kabupaten Bireuen;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang atas perubahan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat.
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota ;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota ;
15. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
15. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan bupati dan Wakil Bupati
Simeulue Tahun 2017.

Memerhatikan: Keputusan Rapat Pleno KIP Kabupaten Simeulue Nomor 270/76/BA/XI/2016 tanggal 02 November 2016 tentang Penteapan Daftar Pemilih Sementara pada Pemilukad Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017 sejumlah **55.904 (Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat)** Pemilih yang terdiri dari Laki-laki sebanyak **28.133 (Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga)** dan Perempuan sebanyak **27.771 (Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu).**

KEDUA : Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bersifat tetap dan dipergunakan sebagai dasar KIP Kabupaten Simeulue dalam mengumumkan secara luas di papan pengumuman RT dan RW yang dilakukan oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 02 November 2016
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE
dto

JUNAIIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE
Kepala Sub Bagian Hukum



Alijudin